

**KERJA SAMA *HANDING OVER* MELALUI KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPOLISIAN DIRAJA  
MALAYSIA TAHUN 2022 – 2023**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:**

**ALISHA HANA HUMAIRAH  
07041382025161**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2024**

# HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

## KERJA SAMA *HANDING OVER* MELALUI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA TAHUN 2022 - 2023

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**ALISHA HANA HUMAIRAH**  
**07041382025161**


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 1 Juli 2024


Pembimbing Utama:

Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A.  
NIP. 199208272019031005

Tanda Tangan

Tanggal

 3.7.2024



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**KERJA SAMA HANDING OVER MELALUI KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPOLISIAN DIRAJA  
MALAYSIA TAHUN 2022-2023**

SKRIPSI

Oleh:

**Alisha Hana Humairah**

**070413820251161**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat  
Pada Tanggal 26 Juli 2024**

Pembimbing:

Muhammad Yusuf Abror., S.IP., M.A.  
NIP. 199208272019031005

Tanda Tangan




Penguji:

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.  
NIP. 197705122003121003




2. Muh. Nizar Sohyb, S.IP., M.A.  
NIP. 199301072023211022



Mengetahui,



Plt. Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional



Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M.  
NIP. 196504271989031003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alisha Hana Humairah

NIM : 07041382025161

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Kerja Sama Handing Over melalui Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Diraja Malaysia Tahun 2022 - 2023” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 1 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Alisha Hana Humairah

NIM. 07041382025161

## ABSTRAK

Hubungan Indonesia dengan Malaysia secara diplomatik terjalin sejak 31 Agustus 1957 dimana saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Dalam aspek keamanan sendiri, Indonesia dengan Malaysia menjalin beberapa kerja sama agar kedua belah negara yang menjadi kepentingan bersama dengan tujuan dapat meningkatkan koordinasi yang lebih baik diantara kedua belah negara. Ekstradisi menjadi salah satu langkah yang digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Diraja Malaysia. Dalam pelaksanaannya, ekstradisi memiliki birokrasi yang sangat panjang. Maka pada akhirnya terdapat kerja sama *handing over* yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Diraja Malaysia. Dalam konsep kerja sama bilateral yang dikemukakan oleh K.J. Holsti adalah terdapat suatu kepentingan yang menjadi landasan kesepakatan antara dua negara untuk saling berinteraksi dalam beberapa bidang yang ada dengan cara serta tujuan yang telah disepakati bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara memperoleh data yaitu dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini dengan adanya kerja sama *handing over*, Kepolisian Republik Indonesia di tahun 2022 – 2023 berhasil memulangkan 4 buronan dari Malaysia. Sebelumnya, dari tahun 2018, Kepolisian Republik Indonesia belum pernah berhasil dalam melakukan ekstradisi buronan Kepolisian Republik Indonesia dari Malaysia. Dengan begitu, kerja sama *handing over* yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Diraja Malaysia dibuktikan efektif.

**Kata Kunci:** *Handing Over*, Interpol, Kepolisian Republik Indonesia

**Mengetahui,**  
Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional



**Menyetujui**  
Pembimbing Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Yusuf Abror'.

**Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A.**  
NIP.199208272019031005

## **ABSTRACT**

*Indonesia's relationship with Malaysia has been diplomatically established since August 31, 1957, when Malaysia declared its independence. In the aspect of security itself, Indonesia and Malaysia have established several collaborations so that both countries have common interests with the aim of improving better coordination between the two countries. Extradition is one of the steps used by the Indonesian National Police and the Royal Malaysian Police. In its implementation, extradition has a very long bureaucracy. Then, in the end there was handing over cooperation carried out by the Indonesian National Police with the Royal Malaysian Police. In the concept of bilateral cooperation put forward by K.J. Holsti, there is an interest that becomes the basis for an agreement between two countries to interact with each other in several existing fields in a mutually agreed manner and purpose. The research method used is a qualitative method by obtaining data, namely collected through literature studies and interviews. The results of this study with the handing over cooperation, the Indonesian National Police in 2022-2023 managed to repatriate 4 fugitives from Malaysia. Previously, from 2018, the Indonesian National Police had never succeeded in extraditing fugitives from the Indonesian National Police from Malaysia. That way, the handing over cooperation carried out by the Indonesian National Police with the Royal Malaysian Police was proven effective.*

**Keywords:** *Handing Over, Interpol, Indonesian National Police*

**Acknowledged by,**  
*Head of International Relations Departement*



**Approved by,**  
*Advisor*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Yusuf Abror', is written over a faint circular stamp.

**Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A.**  
**NIP.199208272019031005**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar untuk S1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis menyadari bahwa selama dalam pengerjaan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai dengan skripsi. Izinkan penulis dalam kesempatan ini untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas kasih, karunia rahmat, hidayat, dan nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, cinta pertamaku dan panutanku, Bapak Leo Hendra Aditriyono serta pintu surgaku dan penerang jiwaku dalam setiap waktu, Ibu Erna Pelitawati Nur. Terimakasih atas seluruh pengorbanan, dukungan, materi, dan semua doa yang tulus kepada penulis agar penulis selalu terjaga dan dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Semoga selalu ada harap dalam doamu, ada jaga dalam langkahku, ada cinta dalam senyum bahagia kita, dan semoga lama hidupmu di dunia ini.,
3. Anggota dari keluarga, kakak penulis Auliyah Salwa Nabila, adik-adik penulis Alif Hafidz Athaillah dan Ameera Nur Hanifah yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.,
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.,

5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.,
6. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing penulis dalam penggarapan skripsi.,
7. Seluruh Civitas Akademika Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.,
8. Brigadir Dicky Robert Trianggara selaku narasumber wawancara, pembimbing KKHI, dan selaku tempat penulis berkeluh kesah selama masa magang sampai dengan saat ini dan seluruh anggota Bagian Kejahatan Internasional, Set-NCB Interpol Indonesia.,
9. Afifa Fatimah selaku teman, sahabat, serta keluarga yang selalu ada sampai dengan saat ini. Terimakasih sudah sabar dan ikhlas menemani penulis dalam setiap proses hidup yang kita lalui bersama. Semoga sejauh raga kita berada namun hati kita tetap satu dalam kesetiaan dan kehangatan.,
10. Rionaldo Andira Lesmono dan Alzena Indira Belva Hamdani selaku teman penulis yang selalu mendukung dan senantiasa menemani hari-hari penulis.,
11. Teman-teman penulis yang ada dari masa perkuliahan sampai dengan sekarang yaitu, Dito, Rahma, Siti Atsilah, Francesco, Aulia Tonti, Yerikho, dan Alif Hidayat.,
12. Kakak-kakak tingkat penulis yang senantiasa memberi saran kepada penulis yaitu, Rafif, Rifat, Benny, dan Caesar Ciput.,
13. Adik-adik tingkat penulis yang memberikan semangat serta canda tawa kepada penulis yaitu, Kunto, Mei Rani, dan Bunga.,



14. IRSSA, Kabinet Abirama yang telah memberikan pengalaman serta pelajaran kepada penulis.,
15. HIMABAJAJ selaku organisasi kedaerahan yang telah memberikan teman perantauan yang selalu memahami penulis terutama kepada Amira, Sherly, Athirah, Elza, dan Audine.,
16. Teman-teman magang penulis yaitu, Sofi, Ivenne, Chelsea, Deca, Putri, dan Vika yang selalu menemani penulis selama masa magang sampai dengan saat ini.,
17. Terakhir, kepada Alisha Hana Humairah. Terimakasih telah mau berjuang sampai dengan saat ini. Terimakasih telah mengalahkan ego yang sangat besar. Terimakasih telah menyelesaikan tanggung jawab dan kewajibanmu yang sedari awal telah kamu pilih. Semoga hidup dapat dilalui dengan hati yang seterang matahari tanpa kecewa, amarah, dan prasangka. Terimakasih, kamu layak untuk dirayakan.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik menjadi hal yang penting sehingga penulis dapat memperbaiki hal tersebut untuk kedepannya. Berakhirnya skripsi ini maka berakhir pula perjalanan studi S1 penulis, segala ilmu pengetahuan, etika, dan pembelajaran akan penulis terapkan secara positif bagi penulis kedepannya. Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang lebih lagi. Akhir kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 1 Juli 2024



Alisha Hana Humairah  
NIM. 07041382025161

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan Penelitian.....	8
1.4    Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1    Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2    Manfaat Praktis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1    Penelitian Terdahulu.....	10
2.2    Kerangka Konseptual .....	13

2.3	Alur Pemikiran .....	15
2.4	Argumentasi Utama .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>17</b>
3.1	Desain Penelitian .....	17
3.2	Definisi Konsep .....	17
3.2.2	Buronan Internasional .....	17
3.2.3	Handing Over .....	18
3.3	Fokus Penelitian .....	18
3.4	Unit Analisis .....	19
3.5	Jenis dan Sumber Data .....	20
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	21
3.7	Teknik Keabsahan Data .....	21
3.8	Teknik Analisis Data .....	22
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>		<b>24</b>
4.1	Sejarah Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia – Kepolisian Diraja Malaysia .....	24
4.2	Interpol Indonesia .....	25
4.3	Interpol Malaysia .....	26
4.4	<i>Handing Over</i> Indonesia dengan Malaysia tahun 2022 – 2023 .....	27
4.5	Kepentingan Malaysia .....	31
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>33</b>

5.1 Kedua Pihak Saling Mendekati untuk Suatu Masalah atau Fenomena atau Kejadian ....	33
5.2 Kedua Pihak Mengemukakan Bukti-bukti Teknis untuk Menyetujui Satu Penyelesaian atau Kesepakatan .....	38
5.3 Kedua Pihak Mengakhiri dengan Mengakhiri Perundingan atau Perjanjian .....	41
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
6.1 Kesimpulan .....	46
6.2 Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Handing Over Incoming .....	7
Tabel 1. 2 Handing Over Outgoing .....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian .....	18

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Prosedur Permintaan Ekstradisi.....	35
---	----

## DAFTAR SINGKATAN

AMMTC	: <i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
Bali Process	: <i>Bali Process on People Smuggling Trafficking in Person and Related Transnational Crimes</i>
Divhubinter Polri	: Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia
DPO	: Daftar Pencarian Orang
GBC	: <i>General Border Committee</i>
HI	: Hubungan Internasional
ICPO-Interpol	: <i>International Criminal Police Organization – International Police</i>
JPCC	: <i>Joint Police Cooperation Committee</i>
Kapolri	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kejagung	: Kejaksaan Agung
Kemenkumham RI	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
LO	: <i>Liaison Officer</i>
NCB	: <i>National Central Bureau</i>
P to p	: <i>Police to police</i>
PDRM	: Kepolisian Diraja Malaysia
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
Ses NCB-Interpol	: Sekretaris NCB-Interpol
Set NCB-Interpol	: Sekretariat NCB-Interpol
SOMTC	: <i>ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime</i>
UNTOC	: <i>United Nations Convention on Transnational Organized Crime</i>

WN Malaysia : Warga Negara Malaysia  
WNI : Warga Negara Indonesia



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara .....	54
Lampiran 2 Bukti Foto .....	64
Lampiran 3 Surat Izin Pengambilan Data dan Wawancara.....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi masyarakat internasional di saat ini sangat didukung oleh adanya kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi serta transportasi, yang membawa dampak positif serta negatif. Kerentanan keamanan semakin meningkat karena mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kejahatan internasional sudah tidak lagi mengenal batas-batas wilayah. Semakin banyak kejahatan internasional yang terjadi.

Kejahatan Internasional sendiri merupakan suatu kejahatan yang dapat menimbulkan suatu keresahan komunitas internasional maupun perbuatan yang melanggar kepentingan mendasar yang dilindungi oleh hukum internasional. Kejahatan internasional biasa dilakukan di lintas batas negara, dilakukan orang yang bukan warga negara terkait, maupun melibatkan dua negara atau lebih dalam perbuatannya serta dapat juga dikategorikan kejahatan internasional ketika perbuatan yang dilakukan oleh warga negara sendiri di dalam suatu negara (Poerana, 2019).

Kejahatan berdasarkan tata bahasa adalah perbuatan serta tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui maupun dengarkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kejahatan adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai maupun norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Pada dasarnya, kejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana maupun Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat dan perbuatan tersebut sangat merugikan yang bersangkutan dan lingkungan sekitar (umko.ac.id).

Kejahatan internasional dapat dikatakan sebagai kejahatan yang sangat berbahaya bagi suatu negara. Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membentuk Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia (Divhubinter Polri) yaitu Set-NCB Interpol Indonesia dalam mengatasi kasus kejahatan internasional. Interpol sendiri merupakan organisasi yang dibangun atas kesepakatan bersama dalam mengatasi berbagai kejahatan lintas batas negara yang terjadi di dunia.

ICPO-Interpol atau *International Criminal Police Organization – International Police* menjadi suatu wadah kerja sama internasional kepolisian untuk meningkatkan pendidikan juga pengetahuan bagi negara anggota dan menjadi suatu organisasi kepolisian internasional yang terbesar di dunia. Terhitung sampai sekarang, terdapat 195 negara anggota yang bergabung dengan Interpol (INTERPOL, 2023). NCB-Interpol Indonesia menjadi salah satu anggota dari ICPO-Interpol yang memiliki pengaruh dan dampak positif dalam penanganan kejahatan dalam ranah internasional. Indonesia sendiri bergabung sebagian anggota ICPO-Interpol di tahun 1954. Untuk menangani kasus kejahatan internasional, NCB-Interpol Indonesia bertugas untuk melaksanakan kegiatan kerja sama interpol untuk pencegahan serta pemberantasan kejahatan internasional maupun transnasional dan pelayanan umum internasional yang memiliki kaitan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, buronan kejahatan, juga bantuan hukum internasional. NCB-Interpol Indonesia memiliki peranan penting dalam memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan ekstradisi (NCB-INTERPOL INDONESIA, 2023).

Buronan internasional yang tertangkap oleh NCB-Interpol dapat dipulangkan ke negara asalnya dengan jalur ekstradisi. Buronan sendiri merupakan orang yang sedang diburu oleh polisi atau orang yang melarikan diri dari polisi. Untuk buronan internasional lazimnya akan dicari oleh otoritas penegak hukum di negara asalnya dan para penegak hukum akan

mengeluarkan surat perintah penangkapan atas nama mereka (Institute for Criminal Justice Reform, 2016). Buronan dapat dicari dengan Interpol *red notice* dalam rangka untuk penuntutan atau agar dapat menjalankan hukuman. *Red Notice* merupakan permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia agar dapat menemukan serta menangkap sementara buronan internasional tersebut sambil menunggu ekstradisi, penyerahan diri maupun tindakan hukum yang serupa. *Red Notice* memiliki guna dalam mengingatkan kepolisian di seluruh negara bahwa terdapat seseorang atau buronan yang sedang dicari oleh polisi negara peminta karena orang tersebut diduga melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana yang berdasarkan oleh sistem hukum negara peminta. *Red Notice* bukan merupakan suatu perintah untuk penahanan namun untuk pemberitahuan kepada seluruh dunia bahwa terdapat orang yang sedang dicari. Namun, dalam penerbitan red notice, surat perintah penangkapan menjadi suatu dasar agar *red notice* dapat diterbitkan (INTERPOL, 2023). Dengan begitu, *red notice* dapat menjadi dasar kepolisian untuk menangkap buronan yang sedang dicari. Buronan internasional akan menghadapi proses ekstradisi jika mereka berhasil ditangkap oleh negara lain dan negara peminta atau negara asal mereka meminta mereka untuk kembali agar dapat menjalani hukuman.

Ekstradisi merupakan suatu proses lanjutan setelah buronan telah diketahui keberadaannya di suatu negara. Berdasarkan BAB 1 Pasal 1 UU Ekstradisi yaitu:

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.”

(AHU, 1979)

Seseorang dapat diekstradisi jika disangka akan melakukan kejahatan atau untuk melakukan pidana maupun perintah penahanan (Damayanti, 2023).

Penggunaan ekstradisi untuk saat ini masih menjadi pilihan ke-2, ekstradisi dianggap kurang efisien karena terlalu banyak memakan waktu. Ekstradisi dapat selesai paling cepat minimal 1 tahun. Ekstradisi melalui proses yang sangat panjang dan terdapat komplikasi dalam birokrasi. Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Malaysia guna untuk mengatasi masalah yang memungkinkan buronan untuk melarikan diri dengan mudahnya. Agar terciptanya keamanan, ketertiban, serta timbal balik yang baik antara Indonesia dengan Malaysia. Pada tanggal 7 Juni 1974, Indonesia mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Malaysia (Erawaty, 2017). Perjanjian ekstradisi antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Malaysia terdapat dalam Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi. Secara umum berisikan,

“Untuk mengembangkan kerja sama yang efektif dalam penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan, perlu diadakan kerja sama dengan negara tetangga, agar orang-orang yang dicari atau yang telah dipidana dan melarikan diri ke luar negeri tidak dapat meloloskan diri dari hukuman yang seharusnya diterima. Kerja sama yang efektif itu hanya dapat dilakukan dengan perjanjian ekstradisi dengan negara yang bersangkutan”

(BPK RI, 1974)

Hubungan Indonesia dengan Malaysia secara diplomatik terjalin sejak 31 Agustus 1957 di mana saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya (Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang Malaysia, 2024). Indonesia dan Malaysia menjalin komunikasi yang cukup intens dikarenakan adanya kunjungan antar pemimpin kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia cukup tinggi. Dalam aspek keamanan sendiri, Indonesia dengan Malaysia menjalin beberapa kerja sama agar kedua belah negara yang menjadi kepentingan bersama dengan tujuan dapat meningkatkan koordinasi yang lebih baik diantara kedua belah negara (Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, 2022). Dalam bidang Militer Pertahanan diantara Indonesia serta Malaysia sudah dimulai dari ditandatanganinya suatu perjanjian damai pasca konfrontasi di tanggal 11

Agustus 1966. Hubungan tersebut terus berlanjut sampai dengan tahun 1971 yang dinaungi pada forum *General Border Committee* atau GBC Malindo. Forum ini merupakan forum koordinasi serta kebijakan lintas sektoral tertinggi yang melaksanakan dalam fungsi teknis yang melibatkan berbagai unsur antara lain ialah Angkatan bersenjata, Kepolisian, Kementerian Pertahanan, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, juga instansi lain dari kedua negara. Pada sidang ke-35 dalam forum GBC pada tahun 2006, Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Juwono Sudharsono menyampaikan diperlukannya tambahan kekuatan serta peralatan karena banyaknya kasus yang terjadi di daerah perbatasan kedua belah negara. Pada akhirnya, Indonesia juga Malaysia membentuk *Joint Police Cooperation Committee* atau JPCC untuk menangani berbagai kejahatan kriminal dan serta kegiatan terorisme yang terjadi diperbatasan kedua negara. JPCC menjadi suatu kerja sama Kepolisian Indonesia dengan Malaysia yang memiliki sifat bilateral (Putra A. P., 2019).

Di tahun 2020, terdapat kasus Djoko Tjandra yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi. Kasus ini sudah ada dari tahun 1999 dan Djoko Tjandra sendiri telah menjadi buronan internasional semenjak terbitnya *red notice* atas nama Djoko Soegiarto Tjandra di tanggal 10 Juli 2009 dengan nomor *red notice* A-1897/7-2009. Djoko Tjandra berhasil melarikan diri keluar negeri setelah MA mengabulkan peninjauan kembali. Djoko Tjandra diduga keberadaannya di Malaysia, maka dari itu Pihak Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) dengan Polri membentuk tim khusus dalam pencarian untuk terciptanya suatu koordinasi yang baik. Djoko Tjandra berhasil diamankan aparat berwajib Malaysia. Penjemputan Djoko Tjandra di Malaysia sendiri atas perintah Presiden Republik Indonesia yaitu bapak Jokowi untuk segera menuntaskan kasus ini. Walaupun begitu, upaya ekstradisi menjadi sulit dikabulkan jika negara tempat pelaku ini berada dengan berbagai pertimbangan. Ekstradisi memiliki birokrasi yang

sangat panjang (Shinta, 2019). Pada akhirnya proses pemulangan ini dilakukan dengan suatu metode kerja sama antar Polri dengan PDRM yaitu metode atau jalur *Police to Police (p to p)* yang berawal dari surat yang dikirimkan oleh Kapolri Jendral Polisi Idham Azis kepada Kepala Polisi Diraja Malaysia. Jalur *p to p* menjadi lebih efisien daripada ekstradisi. Proses yang digunakan dalam pemulangan Djoko Tjandra ialah *handing over* (Prasetyo, 2020).

Di tahun 2022, Apin BK ditangkap di Malaysia atas kasus bandar judi *online* di Sumatera Utara. Red Notice atas nama Jonni alias Apin BK terbit di tanggal 28 September 2022 dengan nomor *red notice* A-8278/9-2022 dengan peminta yaitu Ditreskrimsus Polda Sumut. Tertangkapnya Apin BK atas kerja sama Polri dengan PDRM melalui skema *p to p* yang diserahkan dengan mekanisme *handing over*. Apin BK sendiri sempat melarikan diri dan bersembunyi di Singapura lalu melarikan diri ke Malaysia (detikNews, 2022). Di tahun 2023 terdapat dua kasus terkait pemulangan buronan Indonesia melalui mekanisme *handing over* dari Malaysia, pada bulan Januari Antoni Akbar ditangkap Malaysia atas kasus penyelundupan 179 kilogram sabu dari Malaysia ke Indonesia. Antoni Akbar sendiri merupakan buronan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dengan nomor *red notice* A-9136/10-2022 yang terbit pada 25 Oktober 2022 (Tara, 2023). Sedangkan pada bulan Mei, Adil Anwar alias Atek ditangkap setelah selama tiga tahun berada di Penang, Malaysia dan dilakukan *handing over* lalu dilimpahkan kepada Kejaksaan. Adil Anwar sudah menjadi Daftar Pencarian Orang atau DPO semenjak tahun 2020 dan Adil Anwar resmi menjadi buronan internasional setelah *red notice* atas nama Adil Anwar terbit ditanggal 6 Maret 2023 dengan nomor *red notice* A-1943/3-2023. Adil Anwar diamankan oleh PDRM dengan kasus tindak pidana penipuan dan pemalsuan yang merupakan buronan Ditreskrimum Polda Sumut setelah berpindah-pindah dari Malaysia dan Singapura (voi.id, 2023).

Tabel 1. 1 *Handing Over Incoming*

<b>HANDING OVER INCOMING</b>			
<b>TAHUN</b>	<b>LOKASI HANDING OVER</b>	<b>JUMLAH HANDING OVER</b>	<b>KASUS</b>
2020	MALAYSIA MENUJU INDONESIA	1	KORUPSI
2021		-	-
2022		1	JUDI ONLINE
2023		3	NARKOTIKA PENIPUAN DAN PEMALSUAN NARKOTIKA

Tabel 1. 2 *Handing Over Outgoing*

<b>HANDING OVER OUTGOING</b>			
<b>TAHUN</b>	<b>LOKASI HANDING OVER</b>	<b>JUMLAH HANDING OVER</b>	<b>KASUS</b>
2020	INDONESIA MENUJU MALAYSIA	-	-
2021		-	-
2022		-	-
2023		-	-

*P to p* yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia terdapat dalam Labuan Bajo *Declaration on Advancing Law Enforcement Cooperation in Combating Transnational Crime* dimana deklarasi ini hasil dari *The Seventeenth ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* atau 17<sup>th</sup> AMMTC yang diselenggarakan di Labuan Bajo pada tanggal 21 Agustus 2023. Dengan adanya deklarasi ini, Kawasan regional ASEAN menyatakan akan meningkatkan kompetensi otoritas, Lembaga serta layanan dalam memfasilitasi pertukaran informasi yang



aman serta cepat melalui daftar kontak yang sudah ditetapkan berdasarkan mekanisme AMMTC juga platform lain yang sudah ada dalam upaya untuk memerangi kejahatan transnasional di Kawasan. Pada deklarasi ini juga, Kawasan regional ASEAN menyatakan akan bekerja sama antar lembaga penegak hukum untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan pemberantasan kejahatan transnasional. Deklarasi ini akan digunakan sebagai suatu sarana kerja sama langsung antara lembaga penegak hukum dan pihak yang memiliki wewenang (ASEANAPOL, 2023).

*Handing Over* merupakan suatu mekanisme atau model dari kerja sama *p to p* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai jalur tercepat dalam memulangkan buronan ke negara peminta subjek yang diburu (Kanwil Bali, 2022). *Handing over* menjadi suatu prosedur penyerahan yang lebih efisien, sederhana, dan cepat (Baihaqy, 2018). Jalur *P to p* merupakan kerja sama internasional antar kepolisian secara tidak resmi. Jalur ini mengandalkan hubungan dan kedekatan antar kepolisian (STIK-PTIK, 2023). Jalur *P to p* dianggap jauh lebih efektif dibanding dengan ekstradisi. Kerja sama ini sangat mengarah pada hubungan timbal balik antar penegak hukum dua negara. *Handing Over* dilakukan ketika permintaan ekstradisi belum disampaikan maupun belum lengkap persyaratannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana kerja sama *handing over* Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Diraja Malaysia tahun 2022 – 2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

A. Tujuan Objektif

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kerja sama *handing over* yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Diraja Malaysia

#### B. Tujuan Subjektif

1. Memenuhi syarat akademis guna mendapatkan gelar sarjana di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
2. Mengembangkan teori serta aplikasinya dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun tujuan yang ingin peneliti capai ialah dapat membantu untuk peneliti selanjutnya sebagai sebuah referensi serta dasar bagi penelitian berikutnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan bagi peneliti dan masyarakat luas mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Diraja Malaysia dalam menangani pemulangan buronan internasional melalui metode *Handing Over*. Serta, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran yang ada dalam program studi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- AHU. (1979). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi*. Retrieved from [https://portal.ahu.go.id/uploads/\\_uploads/dl/PP\\_UU/Dit.HIOP/UU%20No.1%20Tahun%201979%20Tentnag%20EKSTRADISI.pdf](https://portal.ahu.go.id/uploads/_uploads/dl/PP_UU/Dit.HIOP/UU%20No.1%20Tahun%201979%20Tentnag%20EKSTRADISI.pdf)
- Amelia, M. (2022, December 15). Polri-PDRM Sepakat Deportasi Buron dari dan ke Indonesia-Malaysia. Diambil kembali dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6464063/polri-pdrm-sepakat-deportasi-buron-dari-dan-ke-indonesia-malaysia>
- Ardiansyah, F. (t.thn.). Laporan Utama. stik-ptik.
- ASEANAPOL. (2023). Labuan Bajo Declaration on Advancing Law Enforcement Cooperation Combating Transnational Crime. Labuan Bajo: ASEANAPOL.
- Baihaqy, A. (2018). EFEKTIVITAS NCB (NATIONAL CENTRAL BUREAU) INTERPOL DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2012-2015. JOM FISIP Vo.5: Edisi I Januari - Juni 2018, 1-12.
- BPK RI. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47418/uu-no-9-tahun-1974>
- Damayanti, R. (2023, January 31). Sepintas Mengenal Hukum Ekstradisi (Bagian Pertama). Diambil kembali dari SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA: <https://setkab.go.id/sepintas-mengenal-hukum-ekstradisi-bagian-pertama/>

detikNews. (2022, October 15). 5 Fakta Bandar Judi Apin BK Usai Ditangkap di Malaysia.

Diambil kembali dari detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6350227/5-fakta-bandar-judi-apin-bk-usai-ditangkap-di-malaysia>

Erawaty, R. (2017). KAJIAN TENTANG PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-MALAYSIA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 52-68.

Hakim, E. (2024, May 15). 'Bandar' Narkoba Wempi Wijaya Dituntut Seumur Hidup. Diambil kembali dari LIPUTAN6: <https://www.liputan6.com/regional/read/5596817/bandar-narkoba-wempi-wijaya-dituntut-seumur-hidup?page=2>

Holsti, K. (1988). *Politik Internasional Kerangka untuk Analisis Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Institute for Criminal Justice Reform. (2016, June 28). Catatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan oleh Buronan/DPO dalam Perkara Pidana di Indonesia. Diambil kembali dari Institute for Criminal Justice Reform: <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-upaya-hukum-yang-dilakukan-oleh-buronandpo-dalam-perkara-pidana-di-indonesia/>

INTERPOL. (2023). Member countries. Diambil kembali dari INTERPOL: <https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries>

INTERPOL. (2023). View Red Notices. Diambil kembali dari INTEPROL: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices/View-Red-Notices>

Interpol Indonesia. (2012). *Divisi Hubungan Internasional POLRI*. Jakarta: Divhubinter Polri.

Kanwil Bali. (2022, December 14). SINERGI IMIGRASI DAN NCB INTERPOL POLRI, PULANGKAN 2 SUBJEK RED NOTICE INTERPOL. Diambil kembali dari KANTOR WILAYAH BALI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK

INDONESIA: <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5065-sinergi-imigrasi-dan-ncb-interpol-polri-pulangkan-2-subjek-red-notice-interpol>

Karimah, N. (2023). Private Authority: INTERPOL Involvement in Malaysia's Political Case. *Jurnal Hubungan Internasional* Vol.16 No.1, 249-263.

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 7). Isu Khusus Kejahatan Lintas Negara. Diambil kembali dari Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia: [https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara)

KEMENTRIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA. (2022, August 9). Menhan Prabowo dan Menhan Malaysia Tandatangani Nota Kesepahaman Pertahanan RI – Malaysia. Diambil kembali dari KEMENTRIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA: <https://www.kemhan.go.id/2022/08/09/menhan-prabowo-dan-menhan-malaysia-tandatangani-nota-kesepahaman-pertahanan-ri-malaysia.html>

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI PENANG MALAYSIA. (2024, March 1). Malaysia. Diambil kembali dari KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI PENANG MALAYSIA: <https://www.kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu>

Nampu, R. (2022, December 13). Polri kawal kepulangan dua buronan Interpol Ceko, Slovakia. Diambil kembali dari ANTARA: <https://www.antarane.ws.com/berita/3302595/polri-kawal-kepulangan-dua-buronan-interpol-ceko-slovakia>

NCB-INTERPOL INDONESIA. (2023). TENTANG KAMI. Diambil kembali dari NCB-INTERPOL INDONESIA: <https://interpol.go.id/profil.php>

- NTMCPOLRI. (2022, December 13). Polri Kirim Dua Buronan Interpol Kasus Penipuan ke Negara Asal. Diambil kembali dari ntmcpolri.info: <https://ntmcpolri.info/polri-kirim-dua-buronan-interpol-kasus-penipuan-ke-negara-asal/>
- Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Poerana, S. A. (2019, November 25). Perbedaan Kejahatan Internasional dengan Transnasional. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kejahatan-internasional-dengan-transnasional-lt5dd55a78997ed/>
- Polis Diraja Malaysia. (2024). Sejarah. Diambil kembali dari Portal Rasmi Polis Diraja Malaysia: <https://www.rmp.gov.my/infor-korporate/polis-diraja-malaysia/sejarah>
- Prasetyo, A. (2020, August 3). Mengenal Diplomasi Police to Police yang Mengakhiri Pelarian Djoko Tjandra. Diambil kembali dari HUKUMONLINE.COM: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-diplomasi-police-to-police-yang-mengakhiri-pelarian-djoko-tjandra-lt5f280c3b8aa56/?page=2>
- Purba, E., & Simanjuntak, P. (2012). Metode Penelitian. Medan: UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN.
- Putra, A. P. (2019). JOINT POLICE COOPERATION COMMITEE POLRI-PDRM SEBAGAI UPAYA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENJAGA KEAMANAN PERBATASAN PERIODE 2015 - 2017. JOM FISIP Vol.6, 1-17.
- Putra, N. P. (2023, Januari 31). Polisi Tangkap Akbar Antoni Buron Kasus 179 kg Sabu di Malaysia. Diambil kembali dari LIPUTAN6:

<https://www.liputan6.com/news/read/5194424/polisi-tangkap-akbar-antoni-buron-kasus-179-kg-sabu-di-malaysia?page=2>

Shinta, D. (2019). Upaya Eksekusi Pidana Terhadap Terpidana Kasus Korupsi yang Telah Menjadi Warga Negara Asing (Studi Kasus Atas Nama Djoko Sugiarto Tjandra). *Reformasi Hukum*, Vol. XXIII No.1, 38-56.

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Sleman: Literasi Media Publishing.

STIK-PTIK. (2023). Laporan Utama. Diambil kembali dari PTIK News: <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/46596-Pn1-12-005.pdf>

Sulaiman, H., & Setiyono, D. (2020). *EKSTRADISI DAN MEKANISME DI INDONESIA*. Depok: BPSDM KUMHAM Press.

Sutiarnoto, Leviza, J., & Wiratama, O. (2013). Peran Kerjasama Antara Interpol Indonesia dengan Malaysia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. *Journal of International Law Vol.01*, 1-15.

Syahputra, Y. (2023, June 6). Bos Judi Online Sumut, Jonni Alias Apin BK, Tuntutan Hukum Ditunda: Rekam Jejak Kecurangan dan Aset Besar Terungkap. Diambil kembali dari [tveonenews.com](https://www.tvonenews.com): <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/127731-bos-judi-online-sumut-jonni-alias-apin-bk-tuntutan-hukum-ditunda-rekam-jejak-kecurangan-dan-aset-besar-terungkap?page=2>

Syahputra, Y. (2023, May 10). DPO Selama 3 Tahun, WNA Malaysia Tersangka Kasus Mafia Tanah Ditangkap Poldasu. Diambil kembali dari [tveonenews.com](https://www.tvonenews.com): <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/121147-dpo-selama-3-tahun-wna-malaysia-tersangka-kasus-mafia-tanah-ditangkap-poldasu>

- Tara, L. (2023, Januari 31). Polisi Tangkap Akbar Antoni, DPO Ratusan Kilogram Sabu. Diambil kembali dari RADIO REPUBLIK INDONESIA: <https://www.rri.co.id/hukum/151025/polisi-tangkap-akbar-antoni-dpo-ratusan-kilogram-sabu>
- Trianggara, D. R. (2024, May 6). Kerja Sama Handing Over. (A. H. Humairah, Interviewer) [umko.ac.id](http://repository.umko.ac.id). (t.thn.). Diambil kembali dari Repositroy UMKO: <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/138/3/BAB%202%20PEBRI.pdf>
- UMY. (2024). Dinamika Sejarah Hubungan Diplomatik Indonesia-Malaysia. Diambil kembali dari Repository UMY: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/26140/BAB%20II.pdf?sequence=6>
- voi.id. (2023, May 10). North Sumatra Police Arrest 3 Years Fugitive Atek In Malaysia. Diambil kembali dari VOI: <https://voi.id/en/news/278874>
- Waryenti, D. (2012). Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No.2, 1-18.